



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 160.18/654/2022**

TENTANG

**PENGHAPUSAN/PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022**

BUPATI PURWOREJO,

- Membaca :**
1. Surat dari Tim Penggabungan Sekolah Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo Nomor: 01/TIM REGROUP/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Usulan Penggabungan dan Penghapusan Sekolah;
 2. Surat dari Camat Pituruh Nomor: 421/384/2022 tanggal 13 Juni 2022 Perihal Usulan Penggabungan/Regrouping;
 3. Surat dari Camat Banyuwirip Nomor: 420.1/960/2022 tanggal 13 Juni 2022 Perihal Usulan Penggabungan/Regrouping;
 4. Surat dari Camat Kemiri Nomor: 420/449/2022 tanggal 5 Agustus 2022 Perihal Usulan Penggabungan/Regrouping Sekolah Dasar Negeri;

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo telah dilakukan Penghapusan/Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 160.18/464/2022;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan keadaan dan tingkat kebutuhan, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Keputusan baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan/Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2022;

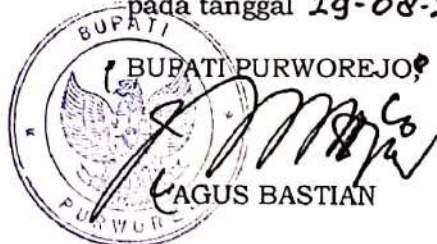
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus/Menggabung Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2022, dengan daftar nama sekolah yang dihapus/digabung, nama sekolah tempat bergabung dan nama sekolah setelah digabung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sebagai akibat dari Penghapusan/Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka semua administrasi Sekolah yang dihapus/digabung diserahkan ke sekolah tempat bergabung.
- KETIGA : Aset barang tidak bergerak yang berada di Sekolah yang dihapus/digabung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi milik Pemerintah Kabupaten Purworejo dan aset barang bergerak diserahkan kepada Sekolah tempat bergabung.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 160.18/464/2022 tentang Penghapusan/Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29-08-2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 160-18/654/2022
TENTANG
PENETAPAN PENGHAPUSAN/
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR
NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022

PENGHAPUSAN/PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022

NO	NAMA SEKOLAH DASAR YANG DIHAPUS/DIGABUNG	NAMA SEKOLAH DASAR TEMPAT BERGABUNG	NAMA SEKOLAH DASAR SETELAH DIGABUNG
1.	SDN 1 Bulus Kecamatan Gebang	SDN 2 Bulus Kecamatan Gebang	SDN Bulus Kecamatan Gebang
2.	SDN Wonosari Kecamatan Kemiri	SDN Rejosari Kecamatan Kemiri	SDN Rejosari Kecamatan Kemiri
3.	SDN Sidodadi Kecamatan Kemiri	SDN Kluwung Kecamatan Kemiri	SDN Kluwung Kecamatan Kemiri
4.	SDN Gedong Kecamatan Kemiri	SDN Rowobayem Kecamatan Kemiri	SDN Rowobayem Kecamatan Kemiri
5.	SDN Gunungteges Kecamatan Kemiri	SDN Sukogelap Kecamatan Kemiri	SDN Sukogelap Kecamatan Kemiri
6.	SDN Gesikan Kecamatan Kemiri	SDN Paitan Kecamatan Kemiri	SDN Paitan Kecamatan Kemiri
7.	SDN 2 Kemirilor Kecamatan Kemiri	SDN 1 Kemirilor Kecamatan Kemiri	SDN Kemirilor Kecamatan Kemiri
8.	SDN 1 Winong Kecamatan Kemiri	SDN 2 Winong Kecamatan Kemiri	SDN Winong Kecamatan Kemiri
9.	SDN 1 Prapaglor Kecamatan Pituruh	SDN 2 Prapaglor Kecamatan Pituruh	SDN Prapaglor Kecamatan Pituruh
10.	SDN Sikambang Kecamatan Pituruh	SDN Kendalrejo Kecamatan Pituruh	SDN Kendalrejo Kecamatan Pituruh
11.	SDN Sambeng Kecamatan Pituruh	SDN Megulungkidul Kecamatan Pituruh	SDN Megulungkidul Kecamatan Pituruh
12.	SDN Polowangi Kecamatan Pituruh	SDN Kalikotes Kecamatan Pituruh	SDN Kalikotes Kecamatan Pituruh
13.	SDN Kliwonan Kecamatan Banyuurip	SDN Kertosono Kecamatan Banyuurip	SDN Kertosono Kecamatan Banyuurip

14.	SDN Ngadimerto Kecamatan Banyuurip	SDN Banyuurip Kecamatan Banyuurip	SDN Banyuurip Kecamatan Banyuurip
15.	SDN Pakisrejo Kecamatan Banyuurip	SDN Tegalrejo Kecamatan Banyuurip	SDN Tegalrejo Kecamatan Banyuurip

